



**SKRIPSI**

**PENETAPAN JANDA SEBAGAI WALI ANAK UNTUK MENGURUS  
HARTA PENINGGALAN  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor  
0062/Pdt.P/2016/PA.Sby).**

***THE DETERMINATION OF WIDOW AS A TRUSTEE CHILDREN TO  
TAKE CARE OF WEALTH A RELIC***

***( Study The Determination Of The Religious Court Surabaya Number 0062 /  
Pdt. P/ 2016 / PA.Sby )***

**Muhammad Amiruddin  
NIM: 120710101430**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**SKRIPSI**

**PENETAPAN JANDA SEBAGAI WALI ANAK UNTUK MENGURUS  
HARTA PENINGGALAN  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor  
0062/Pdt.P/2016/PA.Sby).**

***THE DETERMINATION OF WIDOW AS A TRUSTEE CHILDREN TO  
TAKE CARE OF WEALTH A RELIC***

***( Study The Determination Of The Religious Court Surabaya Number 0062 /  
Pdt. P/ 2016 / PA.Sby )***

**Muhammad Amiruddin  
NIM: 120710101430**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**MOTTO**

“Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi, jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, manfaatkan masa hidupmu, sebelum tiba ajalmu”


**(Umar bin Khattab)**



### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Tarmuji dan Ibunda Faizah yang selama ini telah membesarkan, menyayangi, mencintai dan memberikan doa yang tiada henti-hentinya yang tidak akan terbalaskan sampai kapan pun;
2. Almamater yang saya cintai dan banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Para guru dan dosen yang telah mendidik saya dengan setulus hati demi menjadi pribadi yang baik dan berkualitas.



**PENETAPAN JANDA SEBAGAI WALI ANAK UNTUK MENGRUS  
HARTA PENINGGALAN  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor  
0062/Pdt.P/2016/PA.Sby).**

***THE DETERMINATION OF WIDOW AS A TRUSTEE CHILDREN TO  
TAKE CARE OF WEALTH A RELIC***

***( Study The Determination Of The Religious Court Surabaya Number 0062 /  
Pdt. P/ 2016 / PA.Sby )***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Muhammad Amiruddin**

**NIM. 120710101430**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**


**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL – 17 Oktober 2016**

**Oleh:**

**Pembimbing utama,**



**SUGIJONO, S.H., M.H.**

**NIP. 195208111984031001**

**Pembimbing anggota,**



**EMI ZULATIKA S.H., M.H.**

**NIP.197703042000122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**Penetapan Janda Sebagai Wali Anak Untuk Mengurus  
Harta Peninggalan  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor  
0062/Pdt.P/2016/PA.Sby).**

*The Determination Of Widow As a Trustee Children To Take Care  
Of Wealth a Relic  
( Study The Determination Of The Religious Court Surabaya Number 0062 /  
Pdt. P/ 2016 / PA.Sby )*

Oleh :

**MUHAMMAD AMIRUDDIN**

**NIM : 120710101430**

Dosen Pembimbing utama

Dosen Pembimbing anggota



**SUGIJONO, S.H., M.H.**

**NIP. 195208111984031001**



**EMI ZULAIHA S.H., M.H.**

**NIP. 197703022000122001**

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



**Dr. Nurul Chufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17

Bulan : Oktober

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

**Ketua**



**Dr. Dyah Ochtorra S.S.H., M.Hum.**  
NIP. 198010262008122001

**Sekretaris**



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
NIP. 198210192006042001


**Anggota Penguji:**

**Sugijono, S.H., M.H.**

NIP. NIP. 195208111984031001

:

( ..... )




**Emi Zulaika S.H., M.H.**

NIP. 197703022000122001

:

( ..... )



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Amiruddin

Nim : 120710101430

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul Penetapan Janda Sebagai Wali Anak Untuk Mengurus Harta Peninggalan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 62/Pdt. P/2016/PA Sby).” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada pemilik roh dan jiwa serta ragaku ALLAH SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” skripsi yang berjudul PENETAPAN JANDA SEBAGAI WALI ANAK UNTUK MENGRURUS HARTA PENINGGALAN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 632/Pdt. P/2016/PA Sby).” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini dan sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya selama ini.
2. Ibu Emi Zulaika S.H.,M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberi motivasi, memberikan, mengarahkan, memberikan ilmu, memberikan perhatiannya dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini dan sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S. S.H., M.Hum, selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi sekaligus sebagai Penjabat Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini dan semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini dan dan semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.

5. Bapak Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Halif S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat dimasyarakat dan berkah.
11. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
12. Ayahanda Tarmuji dan Ibunda Faizah sebagai orang tua yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat,serta dukungan moril dan materil untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Adik tersayang Muhammad Izul Fuaziz dan Maqaila azzil'datul Alayda seluruh keluarga besar yang ada di Kedungadem Bojonegoro yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini tepat waktu.
14. Teristimewa Qori'ah Prahardhini, yang senantiasa menemani, memberi semangat, dukungan serta do'anya dalam setiap waktu.
15. Sahabat terbaik, Reza Fath, Arisandi (koko), Ishom, Rifqi Razinuddin, Didit, Naufal Zaki, Azwar Anas, Yus, Ulin Nayla, Gayatri, Dika, Fajar, Taufik, Fangky, Ela, Novan dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang selama ini sebagai teman terbaik saya selama awal perkuliahan dan telah berjuang sama-sama.

16. Saudara-saudara Kos MABES, Galih, Pakde riski, Yudha, O'ong, Toyib, Arga, Jordan, Tama, Fatur, Ryan, Guruh, Dayu semoga tetap selalu kompak.
17. Keluarga Besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Bojonegoro Jember (IKMBJ) Mas Topan, Mas Ipung, Gamal, Pras, Pujo, Vio, Kebo, Novan, Haki, Gambel, Adit, Fiki, Annasa, Nuri, Rifki, Jannah, Ryan, Nisul dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas kekeluargaan selama menimba ilmu di Jember.
18. Seduluran Bonek Jember (BOMBER) Cak Muche, Mas kuceng, Dhany Eka, Ryan, Yanuar, Takes, Wahyu, i'im dll tetap kompak Siji Wadah Ojo Nganti Pecah.
19. Teman-teman Kelas Perdata Humas dan teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tak bisa disebutkan satu persatu.
20. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata kelompok 43 Desa Kertosari Kecamatan Asembagus, Situbondo

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 2016



Penulis

## RINGKASAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua Warga Negara oleh karena itu, setiap Warga Negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan. Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, untuk mengurus harta peninggalan suami yang meninggal seorang istri sebagai wali anak dalam perkawinan harus melakukan permohonan penetapan sebagai wali anak ke Pengadilan yang berwenang, sebagaimana yang tertuang dalam penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Sby, bahwa pemohon adalah suami dari xxxx, yang bertempat tinggal di xxxx Kota Surabaya, Bahwa Pemohon menikah/kawin dengan xxxx yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 13 April 1999 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/70/IV/1999. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya, bertempat tinggal di xxxx Kota Surabaya dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. XXXX, umur 16 tahun, dan 2. XXXX, 8 tahun. Bahwa Pemohon dan istri yang bernama XXXX, umur 16 tahun dan XXXX, 8 tahun, adalah anak sah pemohon dengan istri, dan selama ini Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXXX Kota Surabaya seluas 37 m<sup>2</sup> dan dihibahkan kepada anak-anak pemohon. Bahwa untuk kepentingan hidup dan kebutuhan anak-anak Pemohon ingin menjaminkan atau menjadi obyek tersebut. Selama pemeliharaannya/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan 2 anak tersebut.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini adalah mengenai perwalian anak yang meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, putusnya perkawinan, pengertian perwalian, sebab timbulnya perwalian, macam-macam perwalian, berakhirnya perwalian, pengertian harta peninggalan, pembagian harta peninggalan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang menjadi Syarat yang harus dipenuhi Janda untuk menjadi wali bagi anaknya agar bisa mengurus harta peninggalan mengajukan permohonan tersebut pemohon ingin mendapatkan penetapan wali anak karena anak pemohon masih dibawah umur sehingga tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, kecuali kepentingan anak tersebut memenuhi. Pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan tersebut sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku, menurut ketentuan pasal Pasal 51 ayat (2) pemohon sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi wali, yaitu diantaranya : sudah dewasa, sehat pikirannya, jujur, dan berkelakuan baik atau mempunyai i'tikad baik untuk menjadi wali.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut pertama, bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perwalian anak guna mengurus kepentingan hidup dan kebutuhan anak pemohon bermaksud untuk menjamin dan menjadikan objek tanah tersebut, yang terletak dikota surabaya dengan luas 37 M<sup>2</sup>. Untuk Pengaturan hukum Perwalian bagi orang-orang beragama Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 107-111. Pasal 107 mengatur bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan peraturan hukum perwalian anak dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 50 ayat (1) batas usia perwalian anak, (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, dan diatur pula dalam KUHPerdara setidaknya ada 3 (tiga) macam perwalian anak : 1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, (Pasal 345 KUHPerdara) 2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri, (Pasal 355 ayat (1) KUHPerdara) 3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim, (Pasal 359 KUH Perdata). Kedua Pertimbangan Dasar hukum bagi Hakim dalam mengabulkan permohonan Penetapan Perwalian anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya antara lain adalah ketentuan Pasal 47 ayat (1), Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, bahwa dalam mengajukan permohonan wali tersebut pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai wali yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam terpenuhi.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.5 Tipe Penelitian .....	5
1.6 Pendekatan Masalah .....	5
1.7 Bahan Hukum .....	6
1.7.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.7.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.7.3 Bahan Non Hukum .....	7
1.8 Analisi Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Perkawinan .....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	11
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	12

2.1.4 Putusnya Perkawinan .....	15
2.2 Perwalian .....	16
2.2.1 Pengertian Perwalian.....	16
2.2.2 Sebab Timbulnya Perwalian.....	18
2.2.3 Macam-Macam Perwalian.....	19
2.2.4 Berakhirnya Perwalian .....	20
2.3 Harta Peninggalan.....	21
2.3.2 Pengertian Harta Peninggalan .....	21
2.3.3 Pembagian Harta Peninggalan .....	23
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Syarat yang harus dipenuhi Janda untuk menjadi wali bagi anaknya agar bisa mengurus harta peninggal .....	24
3.2 Pertimbangan hakim ( <i>ratio decidendi</i> ) dalam memberikan Penetapan atas Permohonan Janda sebagai wali bagi anak-anaknya untuk Mengurus Harta Peninggalan dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Sby sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku .....	38
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Sebagai wujud konkrit dari hidup bersama dan berdampingan, maka sudah menjadi hal yang wajar apabila antara seorang pria dan seorang wanita timbul suatu ikatan yaitu ikatan perkawinan.

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami beberapa peristiwa yaitu saat dilahirkan, menikah, dan meninggal dunia. Perkawinan dapat berakhir karena terputusnya perkawinan antara suami dan isteri, baik yang disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> ( Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ( dalam tulisan selanjutnya akan ditulis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ).

Dalam perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita jika mempunyai anak, anak tersebut menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya. Anak-anak yang belum dewasa tidak berwenang melakukan perbuatan hukum sendiri, baik didalam maupun diluar pengadilan sehingga diperlukan adanya orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut disinilah pentingnya kekuasaan orang tua terhadap anak.

---

<sup>1</sup> Salim H.S, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 61.

Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, untuk mengurus harta peninggalan suami yang meninggal seorang istri sebagai wali anak dalam perkawinan harus melakukan permohonan penetapan sebagai wali anak ke Pengadilan yang berwenang, sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Sby :

Bahwa xxxx, yang bertempat tinggal di xxxx Kota Surabaya, dalam hal ini selaku Pemohon. Bahwa Pemohon menikah/kawin dengan xxxx yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 13 April 1999 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/70/IV/1999. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya, bertempat tinggal di xxxx Kota Surabaya dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. XXXX, umur 16 tahun, dan 2. XXXX, 8 tahun. Bahwa Pemohon dan istri yang bernama XXXX, umur 16 tahun dan XXXX, 8 tahun, adalah anak sah pemohon dengan istri, dan selama ini Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXXX Kota Surabaya seluas 37 m<sup>2</sup> dan dihibahkan kepada anak-anak pemohon. Bahwa untuk kepentingan hidup dan kebutuhan anak-anak Pemohon ingin menjamin atau menjadi obyek tersebut. Selama pemeliharaannya/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan 2 anak tersebut. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil Pemohon dalam suatu persidangan dan selanjutnya memberikan Penetapan yang diktumnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon
- 2) Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri XXXX (Pemohon) dengan XXXX bernama : 1. XXXX, umur 16 tahun, dan 2. XXXX, 8 tahun guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang keberadaan harta peninggalan suami yang meninggal dunia guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum. Sehingga dalam pengurusan harta peninggalan tersebut istri (janda), harus mendapatkan penetapan dari pengadilan melalui adanya permohonan, sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **“PENETAPAN JANDA SEBAGAI WALI ANAK UNTUK MENGURUS HARTA PENINGGALAN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Sby)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa syarat yang harus dipenuhi Janda untuk menjadi wali bagi anaknya agar bisa mengurus harta peninggalan ?
2. Apakah yang mendasari pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan atas permohonan janda sebagai wali bagi anak-anaknya untuk mengurus harta peninggalan dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Sby sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami syarat yang harus dipenuhi Janda untuk menjadi wali bagi anaknya agar bisa mengurus harta peninggalan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam memberikan penetapan atas permohonan janda sebagai wali bagi anak-anaknya untuk mengurus harta peninggalan dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Sby sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan sarana yang penting dalam suatu penelitian. Metodologi Penelitian akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Ilmu hukum merupakan suatu disiplin yang bersifat *sui generis* (berdiri sendiri) serta memiliki karakter sebagai karakter ilmu yang bersifat perspektif dan terapan. Pada karakter hukum yang demikian, maka penelitian hukum juga memiliki metode penelitian tersendiri (khusus). Metode penelitian dalam ilmu-ilmu lainnya tidak dapat diterapkan dalam melakukan penelitian hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.28

Metode penelitian berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1.5 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.<sup>3</sup>

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>4</sup> Aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan tentang Penetapan Janda Sebagai wali anak untuk mengurus harta peninggalan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### **1.6 Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang berhubungan langsung dengan tema sentral penelitian yaitu akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Sby, Dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu Syarat yang harus dipenuhi Janda untuk menjadi wali bagi anaknya agar bisa mengurus harta peninggalan. Hasil dari telaah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 35

merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.<sup>5</sup>

## 1.7 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu peulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus preskripsi mengenai apa yang ada seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

### 1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>6</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
5. Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Sby.

### 1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 93.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 141.

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>7</sup>

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, jurnal-jurnal dan internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### 1.7.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, maupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>8</sup>

## 1.8 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:<sup>9</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.


---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm 143.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 165.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 171.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Martiman perkawinan adalah *aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mukhrim.<sup>10</sup> Soemijati menjelaskan bahwa perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>11</sup>

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>10</sup> Martiman prodjohamidjojo, 1991, *Tanya Jawab Undang Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan.*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.23.

<sup>11</sup> Soemijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Sumber Ilmu, hlm 1-2.

Terdapat beberapa hal dari rumusan tersebut yaitu :

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>12</sup>

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani sedangkan yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan lahir batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya.<sup>13</sup> Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat. Selain itu ikatan perkawinan menurut undang undang perkawinan hanya boleh antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media, hlm 34.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm, 39.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm, 40.

yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>15</sup>

### 2.1.2 Tujuan Perkawinan

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>16</sup> Suatu keluarga dapat dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok yaitu, kebutuhan jasmani dan rohani. Yang termasuk kebutuhan jasmani sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan yang termasuk kebutuhan rohani seperti anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang (sah). Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang damai dan teratur.<sup>17</sup>

Menurut Imam Ghazali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan ada lima hal yaitu:<sup>18</sup>

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan yang sah;

Merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu berharap mempunyai keturunan/anak.

- b. Memenuhi tuntutan naluriah;

Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu lelaki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat antara laki-laki dan perempuan memiliki daya tarik masing-masing. Melalui proses perkawinan maka tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat tersalurkan secara sah.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm, 41.

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar maju, hlm 22.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 24.

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 22.

c. Memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Tidak adanya hubungan yang sah sebagai suami istri untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia itu baik laki-laki maupun perempuan mencari jalan yang tidak halal.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;

Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya yang dipikirkan adalah masalah penghidupan. Suami sebagai kepala rumah tangga harus memikirkan bagaimana cara mencari rizki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si istri juga memikirkan bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga.

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

K. Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu harus haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.<sup>19</sup>

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrohmah. Selanjutnya Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul’nya.<sup>20</sup>

### 2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi syarat

---

<sup>19</sup> K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 15.

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm 18.

materil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga “Syarat-syarat objektif”, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-undang disebut juga syarat objektif.<sup>21</sup>

Syarat materiil :

1. Persetujuan kedua calon mempelai.
2. Izin Orang tua atau Pengadilan Jika belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati.
4. Tidak terikat dalam suatu perkawinan.
5. Tidak melakukan perkawinan atau perceraian untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama.
6. Bagi Janda, apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari, apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih datang bulan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan 90 (sembilan puluh) hari.

Syarat formil :

1. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk;
2. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:
3. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;
4. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dicantumkan.

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 76.

Untuk dapat terlaksananya sebuah perkawinan harus memenuhi beberapa rukun sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam antara lain :

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan kabul.

Dari kelima rukun tersebut tidak boleh ada satupun yang tertinggal, karena kesemuanya bersifat *kumulatif-imperatif* dalam arti tidak akan ada perkawinan tanpa adanya kelima rukun tersebut.<sup>22</sup>

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan Kepercayaan masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-undang perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.<sup>23</sup>

Suatu perkawinan harus didasarkan pada kehendak kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, hal ini menandakan bahwa dalam perkawinan sebenarnya juga terdapat unsur-unsur perjanjian, yaitu janji untuk saling mencintai, saling setia dan saling membina rumah tangga, sehingga jika dalam perkawinan itu mengandung kehendak yang tidak sempurna, maka perkawinan tersebut menjadi *fasid*.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> D.Y. Wiyanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan anak luar kawin*, Jakarta, Prestasi pustakaraya, hlm 63.

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hlm 34.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 64.

#### 2.1.4 Putusnya Perkawinan

Pada Pasal 199 KUHPerdara disebutkan ada (empat) cara pemutusan perkawinan, antara lain :<sup>25</sup>

1. Karena kematian.
2. Karena keadaan tak hadir si suami atau si istri, selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru istrinya atau suaminya.
3. Karena putusan hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil atau BS (*Burgerlijk Stand*).
4. Karena perceraian.

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan Hukum Perkawinan Nasional, tentang putusnya perkawinan ini dijelaskan di dalam Pasal 38 yang menyebutkan, perkawinan dapat putus karena :

- a) Kematian
- b) Perceraian
- c) Atas keputusan pengadilan.

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemaunnya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

---

<sup>25</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 26.

- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## 2.2 Perwalian

### 2.2.1 Pengertian Perwalian

Seperti diketahui bahwa dalam KUHPerdara ada juga disebutkan pengertian dari Perwalian itu, yaitu pada pasal 330 ayat (3) menyatakan : Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini. Menurut Subekti yang dikutip oleh Soedharyo Soimin : Perwalian berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>26</sup>

Selanjutnya menurut pendapat Abdul Manan Hasyim :

Perwalian terhadap anak menurut Hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberikan pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya, adalah dalam bentuk mengelola harta benda anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri. Dalam kamus hukum, perkataan “wali” dapat diartikan pula sebagai orang yang mewakili.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Soedaryo Soimin, *Op. Cit*, hlm 55.

<sup>27</sup> Abdul Manan Hasyim, *Hakim Mahkamah Syariah Provinsi Aceh* <http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf>. terakhir diakses pada tanggal 31 Maret 2015, Pukul. 16.45 Wib.

Menurut Hukum Indonesia, Perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.<sup>28</sup>

Perwalian menurut KUHPerdota disebutkan dalam pasal 330 ayat (3) menyatakan bahwa meraka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perwalian ini diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51, didalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai kebribadian anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pada Pasal 51 :

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama anak dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya, dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab
- (6) tentang harta benda anak yang berada dibawah pperwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahhan atau kelalaiannya.

Perwalian bagi orang-orang islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 107-111. Pasal 107 tersebut mengatur, bahwa perwalian

---

<sup>28</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Fakultas Hukum Indonesia, hlm 147.

hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Apabila wali tidak mampu atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perwalian pada umumnya diatur pada Pasal 330-344 KUHPerdata.

Ketentuan Perwalian menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan pengertian dari perwalian yaitu pada pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa "wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Perwalian menurut undang-undang diatur secara resmi atau otentik dengan bahwa, apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup lebih lama.

### 2.2.2 Sebab Timbulnya Perwalian

Pada pasal 331. a KUHPerdata ditentukan mulai berlakunya perwalian untuk tiap-tiap jenis perwalian :

- (1) Bagi wali yang diangkat oleh hakim (*datieve voogdij*) dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatannya itu. Bila ia tidak hadir maka perwalian itu dimulai sejak saat pengangkatannya itu diberitahukan kepadanya;
- (2) Bagi wali yang diangkat oleh orang tua (*testamentaire voogdij*). Dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali menyatakan menerima pengangkatannya itu;
- (3) Bagi wali menurut undang-undang (*wetelijke voogdij*) dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian misalnya kematian salah satu seorang orang tua.

### 2.2.3 Macam-Macam Perwalian

Perwalian terhadap anak dilakukan pada anak yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum kawin bertujuan untuk menjaga kesejahteraan, memberi bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan.

Perwalian yang berlaku terhadap anak sesudah lahir ada 3 macam :<sup>29</sup>

- a. Perwalian terhadap urusan mengasuh dan menyusukannya
- b. Perwalian terhadap harta bendanya.
- c. Perwalian terhadap dirinya.

Dalam Ketentuan KUHPerdara, terdapat 3 (tiga) macam Perwalian, yaitu :

- 1) Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama. Menurut Pasal 345 KUHPerdara menyatakan bahwa : “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak.
- 2) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Menurut Pasal 355 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa : “Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua, atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwallian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan hakim menurut ayat terakhir Pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain.
- 3) Perwalian yang diangkat oleh hakim. Menurut Pasal 359 KUHPerdara menyatakan bahwa : “semua anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”

---

<sup>29</sup> Liliek Istiqomah, 2010, *Diktat Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm 50.

#### 2.2.4 Berakhirnya Perwalian

Berakhirnya Perwalian dapat ditinjau dari 2(dua) segi, yaitu :

1. Dalam hubungan dengan keadaan anak. Dalam hubungan ini, perwalian akan berakhir karena :
  - a. Anak menjadi *meerderjarig* (dewasa)
  - b. Matinya *minderjarige* (anak)
  - c. Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya (*ouderlijkemacht*)
  - d. Pengesahan anak luar kawin yang diakui.
2. Dalam hubungan dengan tugas wali. Perwalian akan berakhir karena :
  - a. Ada pemecatan atau pembebasan (*ontzetting of ontheffing*) atas diri wali.
  - b. Ada alasan pembebasan atau pemecatan dari perwalian (pasal 380 KUHPdata), sedang syarat utama untuk dipecat (*ontzet*) sebagai wali, ialah karena disandarkan pada kepentingan *minderjarige* itu sendiri.<sup>30</sup>

Didalam pasal 380 KUHPdata disebutkan sepuluh alasan untuk memintakan pemecatan atau (*onizetting*), yaitu :

- a. Jika wali itu berkelakuan buruk (*slecht levensgedrag*).
- b. Jika dalam menenuaikan perwaliannya, wali menampakkan ketidak cakupannya atau menyalah gunakan kekuasaannya atau mengabaikan kewajibannya.
- c. Jika wali itu telah dipecat dari perwalian lain berdasarkan no a dan b diatas, atau telah dipecat dari kekuasaan orang tua berdasarkan pasal 319 a (2) no 1 dan 2 KUHPdata.
- d. Jika wali berada dalam keadaan *faillet*.
- e. Jika wali untuk diri sendiri atau oleh karena wali (ayah,ibu,istri,suami atau anak-anaknya) mengajukan perkara di depan hakim untuk melawan *minderjarige*, yang menyangkut

---

<sup>30</sup> Raden Soetojo Pramirohamidjojo, 2000, *Hukum Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm 231.

kedudukan *minderjarige*, harta kekayaannya, atau sebagian besar dari harta kekayaannya.

- f. Jika wali itu sudah pasti dijatuhi pidana, karena sengaja telah turut serta dalam suatu kejahatan terhadap seorang *minderjarige* yang berada dibawah perwaliannya.
- g. Jika wali itu dijatuhi pidana yang telah memperoleh kekuatan pasti, karena suatu kejahatan yang tercantum dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX – buku II KUHPerdara terhadap seorang *minderjarige* yang ada dibawah perwaliannya.
- h. Jika wali dijatuhi hukuman yang tidak dapat dihapuskan lagi dengan pidana penjara selama dua tahun atau lebih. Untuk itu, tuntutan pemecatan dapat diajukan.
- i. Jika wali itu alpa tidak mau memberitahukan terjadinya perwalian kepada balai harta peninggalan.
- j. Jika wali itu tidak mau memberikan perhitungan tanggung jawab kepada balai harta peninggalan berdasarkan Pasal 372 KUHPerdara.<sup>31</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Perwalian dapat berakhir dalam hal-hal berikut :

- a. Anak dibawah perwalian telah dewasa
- b. Anak meninggal dunia
- c. Wali meninggal dunia
- d. Wali dipecat dari perwalian

## 2.3 Harta Peninggalan

### 2.3.1 Pengertian Harta Peninggalan

Sebuah perkawinan yang sempurna tidak hanya didasarkan pada perasaan cinta semata, melainkan juga didukung oleh harta benda materi. Harta benda materi ini walaupun bukan kebutuhan harta benda pertama dan utama, melainkan sebagai dasar utama untuk kelangsungan hidup keluarga tersebut. J. Satrio, *Op.Cit*,

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 231-232.

Keberlangsungan hidup keluarga tersebut ditunjang oleh harta benda materi yang didalam sebuah keluarga disebut harta benda keluarga atau harta benda perkawinan.<sup>32</sup> Harta Peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kelompok-kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah :<sup>33</sup>

1. Harta bersama
2. Harta pribadi :
  - 1) Harta bawaan suami
  - 2) Harta bawaan istri
  - 3) Harta hibahan/warisan suami
  - 4) Harta hibahan/warisan istri

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan 36 sebagai berikut :<sup>34</sup>

Pasal 35 :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah untuk warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sipenerima para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

1. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

---

<sup>32</sup> Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya, Laksbang Yustitia, hlm 64.

<sup>33</sup> J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, Mandar Maju, hlm 188.

<sup>34</sup> A. Damanhuri H.R, 2012, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Bersama*, Mandar Maju, hlm 30.

### 2.3.1 Pembagian Harta Peninggalan

**Pembagian Harta Peninggalan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdato :**

#### 1. Sistem hukum Islam

Pewarisan menurut sistem hukum Islam merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut Hubungan darah

- 1) golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- 2) golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perawinan terdiri dari duda atau janda

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, duda atau janda.

Mengenai harta bersama, Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI):

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama

#### 2. Sistem hukum perdata barat (BW)

Dalam Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan :

“Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”

### BAB 3 PEMBAHASAN

#### 3.1 Syarat yang harus dipenuhi Janda untuk menjadi wali bagi anaknya agar bisa mengurus harta peninggalan

Dalam suatu perkawinan yang sah, antara pria dan wanita timbul anak-anak. Orangtuanya lah yang wajib mengatur serta mengurus kepentingan anak-anak tersebut. Dalam KUHPerdara latar belakang tentang pengaturan perwalian tiada lain adalah agar kepentingan si anak yang berada dibawah perwalian tidak dirugikan atau memperoleh jaminan yang cukup bagi walinya, terutama dalam hal pengurusan diri dan harta bendanya.

Perwalian menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perawinan mencakup pribadi maupun harta benda si anak. Perwalian ini terjadi mungkin disebabkan karena orangnya tidak mampu, orang tua tersebut dalam pengampuan (*curtele*), orang tua bercerai dan mungkin disebabkan karena orang tua meninggal dunia dan apabila orang tua sanggup tidak mungkin ada perwalian.

Terkait hal tersebut, pada penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Sby, bahwa pemohon adalah suami dari xxxx, yang bertempat tinggal di xxxx Kota Surabaya, Bahwa Pemohon menikah/kawin dengan xxxx yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 13 April 1999 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/70/IV/1999. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya, bertempat tinggal di xxxx Kota Surabaya dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. XXXX, umur 16 tahun, dan 2. XXXX, 8 tahun. Bahwa Pemohon dan istri yang bernama XXXX, umur 16 tahun dan XXXX, 8 tahun, adalah anak sah pemohon dengan istri, dan selama ini Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXXX Kota Surabaya seluas 37 m<sup>2</sup> dan dihibahkan kepada anak-anak pemohon. Bahwa untuk kepentingan hidup dan kebutuhan anak-anak Pemohon ingin menjaminkan atau menjadi obyek tersebut. Selama

pemeliharaannya/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan 2 anak tersebut. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil Pemohon dalam suatu persidangan dan selanjutnya memberikan Penetapan yang diktumnya sebagai berikut :

- 3) Mengabulkan Permohonan Pemohon
- 4) Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri XXXX (Pemohon) dengan XXXX bernama : 1. XXXX, umur 16 tahun, dan 2. XXXX, 8 tahun guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang keberadaan harta peninggalan suami yang meninggal dunia guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum.

Hukum Harta Perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, mengingat bahwa perkawinan adalah lembaga hukum yang merupakan unsur pokok dari pada hukum keluarga, maka dari istilah Hukum Harta Perkawinan dengan Hukum keluarga dan kata “Harta” dalam istilah hukum harta perkawinan mempersangkakan adanya hubungan dengan hukum kekayaan.<sup>35</sup> Pengaturan mengenai harta kekayaan Perkawinan antara suami istri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki asas-asas hukum yang berbeda dengan KUHPerdara, sehingga dalam penerapannya. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan tunduk pada dua sistem hukum, yaitu :

---

<sup>35</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, hlm 27-28.

Hukum Harta Kekayaan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian bagi perkawinan menurut KUHPerduta tetap tunduk pada KUHPerduta., dan menurut perkawinan hukum adat maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (diluar KUHPerduta), dapat tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut KUHPerduta, sejak dilangsungkannya perkawinan antara suami isteri secara hukum, terjadilah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sejauh hal tersebut tidak menyimpang berdasarkan perjanjian kawin.

Hanya harta kekayaan yang diperoleh sepanjang perkawinan yang dapat menjadi satu dan disebut sebagai harta bersama. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih jauh tentang tanggung jawab suami isteri terhadap harta kekayaan selama perkawinan. Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa hukum keluarga juga meliputi ketentuan mengenai kekayaan, sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai hukum kekayaan. Subekti dengan tegas mengatakan, bahwa hukum keluarga juga meliputi hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri. Hukum kekayaan disebut juga Hukum Harta Kekayaan Perkawinan.<sup>36</sup>

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kelompok-kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah :

1. Harta bersama.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harta bersama suami istri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja.

2. Harta Pribadi :

- a) Harta bawaan suami
- b) Harta bawaan istri
- c) Harta hibahan atau warisan suami

---

<sup>36</sup> Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, hlm 69.

d) Harta hibahan atau warisan istri

Dari pasal 35 tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, didalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Didalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memberi definisi harta bersama dalam perkawinan yakni harta benda yang diperoleh selama harta perkawinan menjadi harta bersama. Artinya selama harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah satu pihak baik isteri maupun suami (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat dibawa masuk kedalam perkawinan terletak diluar harta bersama.<sup>37</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama, baik karena cerai mati maupun cerai hidup diatur satu banding satu. Ketentuan dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan antara lain :

“apabila terjadi cerai maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”

Kemudian ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Bila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia, maka akan timbul pertanyaan, tentang bagaimanakah hubungan yang meninggal dunia tersebut dengan yang ditinggalkan dan mungkin ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh orang yang meninggal dunia maupun yang masih hidup, terutama berkaitan dengan masalah harta kekayaan dari orang yang meninggal tersebut. Hal yang demikian membutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang

---

<sup>37</sup> Ridhuan Syahrani ditulis ulang oleh Mulyadi, 2008, Hukum Perkawinan Indonesia, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm 43

ditinggalkan, siapa yang mengurus dan mewarisi, bagaimana cara peralihan harta tersebut yaitu harta itu kepada yang masih hidup dan sebagainya.<sup>38</sup>

Terkait dengan hal tersebut bahwasanya harta peninggalan adalah harta kekayaan dari seorang yang meninggal, yang dapat djabarkan lebih lanjut, yaitu

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya piutang yang hendak ditagih (*activa*)
2. Harta kekayaan yang merupakan hutang piutang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia (*passiva*)
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami istri, harta bersama dan sebagainya yang dapat pula berupa
  - a) Harta bawaan suami istri, suami atau istri saja yang diperoleh atau dinilai sebelum mereka menikah baik berasal dari usaha sendiri, maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka masing-masing
  - b) Harta bawaan yang diperoleh atau dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi suami istri, tetapi bukan karena usahanya (usaha mereka bersama-sama sebagai suami istri), misalnya karena menerima hibah warisan pemberian dari orang tua mereka masing—masing dan lain sebagainya
  - c) Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atau usaha mereka berdua atau suami istri atau salah seorang dari mereka menurut Undang-Undang menjadi harta bersama

Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami istri misalnya harta pusaka dari dan atau suku atau kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asalny *clan* atau suku tersebut.

Seperti kasus yang di angkat dalam penulisan skripsi ini, bahwa pemohon yang bernama xxxx menghibahkan tanah beserta bangunan kepada anaknya yang masih dibawah umur guna mengurus kepentingan hidup dan kebutuhan anak tersebut pemohon bermaksud untuk menjaminkan dan menjadikan objek tanah tersebut, yang terletak dikota surabaya dengan luas 37 M<sup>2</sup>. Hibah atau Pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai

---

<sup>38</sup> Djaja S. Meliala, 2007, Perkembangan Hukum Perdata Tentang orang dan Hukum Keluarga, Edisi Revisi, Bandung, Nuansa Aulia, hlm 27.

<sup>39</sup> Imam Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Adat, Yogyakarta, Liberty, hlm 36.

ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya.

Orang perseorangan selaku subyek hak atas tanah, yaitu setiap orang yang identitasnya terdaftar selaku Warga Negara Indonesia berdomisili di wilayah Negara Indonesian dan tidak kehilangan hak memperoleh sesuatu hak atas tanah, namun untuk melakukan tindakan hukum dalam hal pertanahan harus sudah dewasa secara hukum.

Di dalam hukum dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subyek hukum, tentang kecakapan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah, setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka yang oleh Undang-Undang dinyatakan tak cakap untuk itu (Pasal 1676 KUHPerdara) seperti : anak-anak dibawah umur, orang gila, atau orang yang berada dibawah pengampuan (*curatele*). Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi subyek persetujuan hibah kecuali :

- a) Anak-anak dibawah umur, mereka dianggap tidak kuasa memberi hibah. Mereka dilarang membuat persetujuan hibah atas sesuatu barang apapun, hibah yang mereka perbuat dapat diminta pembatalannya (*vernietigbaar*) Cuma bukan batal dengan sendirinya.
- b) Antara suami isteri tidak boleh menjadi subjek persetujuan hibah, karena itu pemberian hibah suami isteri yang terikat dalam perkawinan adalah terlarang, maksud pelarangan ini jelas, untuk memperlindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada salah seorang suami isteri tersebut.<sup>40</sup>

Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada

---

<sup>40</sup> Soedharyo Soimin, *Op.Cit*, hal 90

kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia. Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Berdasarkan ketentuan ini maka jika yang dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.

Hibah Wasiat sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah (PP 24 tahun 1997), bagi mereka yang tunduk kepada KUH Perdata. Harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris, hibah wasiat yang tidak dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum, mereka yang tunduk pada hukum adat dapat membuatnya dibawah tangan, tetapi proses di Kantor Pertanahan harus dibuat dengan akta PPAT.<sup>41</sup>

Hibah tanah setelah lahirnya PP Nomor 24 tahun 1997, harus dilakukan dengan Akte PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), selain itu, dalam pembuatan akta hibah perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, karena dalam PP nomor 10 tahun 1961 ditentukan bahwa untuk objek hibah tanah harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan tetapi apabila objek tersebut selain dari tanah (objek hibah benda bergerak) maka ketentuan dalam KUH Perdata digunakan sebagai dasar pembuatan akta hibah, yaitu dibuat dan ditandatangani Notaris. Diatur dalam Pasal 1687 KUH Perdata yang ditunjuk berbunyi :

---

<sup>41</sup> Effendi Perangin, 1990, *Mencegah Sengketa Tanah*, Cetakan Kedua, Rajawali, hlm 46.

“Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah”.<sup>42</sup>

Sedangkan untuk si penerima hibah, adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Kalau ia masih dibawah umur, diwakili oleh walinya sampai pemilik hibah cakap melakukan tindakan hukum. Selain itu si penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun non muslim, yang semuanya adalah sah hukumnya. Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur lebih lanjut mengenai cara orang tua memindahkan atau membebaskan barang-barang tetap milik anaknya, oleh karena itu merujuk pada ketentuan dalam KUHPerduta. Sama dengan pengaturan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 309 KUHPerduta juga menyatakan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan harta kekayaan milik anaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikan aturan-aturan dalam Bab XV Buku 1 KUHPerduta.

Dalam Pasal 393 KUHPerduta menyatakan bahwa : wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, dan tidak boleh menjual atau memindahkan surat-surat utang Negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa atau penetapan sebagai wali dari Pengadilan

---

<sup>42</sup> R Subekti, R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 439.

Negeri. Untuk menjaminkan tanah tersebut, yang juga milik dari anak-anak mereka, apakah kepentingan anak tersebut menghendaki, dengan meminta penetapan pengadilan untuk menjaminkan tanah tersebut.

Pada pokok perkara dalam penulisan skripsi ini tentang syarat untuk menjadi wali, terdapat dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang akan menjadi wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dilakukan dengan cara melalui surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi, syarat-syarat untuk menjadi wali terdapat dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang harus dipenuhi yaitu diantaranya :

- 1) Sudah dewasa
- 2) Sehat pikirannya
- 3) Jujur, dan
- 4) Berkelakuan baik atau mempunyai i'tikad baik untuk menjadi wali.

Dalam sistem Hukum Indonesia, wali memiliki tanggung jawab untuk memelihara akan kesejahteraan dari pada yang diperwalikan, arti daripada Perwalian menurut Hukum Perdata Islam adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum., termasuk dalam pemeliharaan harta benda Hukum Islam, yaitu :

- 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya;
- 2) Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan kepada orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari;

- 3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada dibawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya;
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 974 tentang perkawinan, pertanggung jawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap tahun sekali.

Dalam perkara penetapan nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Sby mengenai masalah syarat-syarat umum untuk pribadi orang yang meninggalkan warisan, maka yang dimaksud ialah hanya orang yang meninggalkan warisan dalam membuat suatu hibah wasiat. Ketentuan utama bagi seseorang untuk bisa membuat hibah wasiat pada dasarnya sama dengan syarat utama bagi orang yang melaksanakan perbuatan hukum pada umumnya yaitu orang tersebut wajib dapat memastikan harapannya secara bebas dan merdeka.<sup>43</sup>

a) Akal sehat

Hanya sebagai penjelasan dalam pasal 859 KUHPerdara yang menentukan bahwa untuk membuat suatu hibah wasiat, orang harus mempunyai kemampuan berfikir secara normal.

b) Yang mempunyai Piutang dari orang yang meninggallkan warisan

Pasal 446 ayat 3 KUHPerdara menetapkan, bahwa seorang yang berada dibawah pengawasan (*curatele*) oleh karean pemborosan adalah mempunyai kekuasaan untuk membuat hibah wasiat, dapat disimpulkan bahwa seorang *curandus* yang diawasi berhubung sakit ingatan, sedikitpun tidak dapat membuat wasiat juga dalam keadaan yang bersangkutan kadang-kadang dapat berfikir dengan agak normal. Dan juga tidak mempunyai kekuatan untuk membuat hibah wasiat apabila seorang yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa.

---

<sup>43</sup> Oemar Salim, 2000, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, cetakan ketiga, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 137-140.

c) Usia

Terdapat suatu ketentuan umum dalam KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa hanya seorang yang telah dewasa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan dalam pasal 897 KUHPerdara disebutkan tentang hal yang menyimpang dari ketentuan umum ini, yakni bahwa seorang yang belum dewasa juga dapat membuat suatu testament dengan catatan ia harus berumur paling sedikit 18 tahun.

d) Tidak ada kesalahan

Suatu testament mungkin dianggap batal atau tidak sah, jika didalamnya disebutkan suatu *penyebab* yang memaksa si peninggal warisan untuk memberi sesuatu terhadap seseorang, sedang dikemudian hari terdapat *kekeliruan* atas *penyebab* tersebut, serta jika diketahui oleh si peninggal warisan tentang kekeliruan tersebut sebelumnya penghibahan itu *tidak* akan dilakukannya, hal ini sesuai dengan pasal 890 KUHPerdara.

e) Tidak ada paksaan atau penipuan hal mengenai tidak adanya paksaan serta penipuan ini pasal 893 KUHPerdara menyatakan, bahwa suatu testament dianggap batal jika dibuat dibawah ancaman atau penipuan. Namun untuk ini wajib dibuktikan. Berlaku juga pasal 1327 KUHPerdara yang menetapkan, bahwa pembatalan tidak bias dituntut, jika terhadap paksaan tersebut telah tiada serta selanjutnya si peninggal warisan telah menerima dan menyetujui penghibahan tersebut, baik penyetujuan tersebut secara terang-terangan ataupun secara diam-diam.

Kekuasaan orang tua berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahan si anak dan berakhirnya pada waktu anak tersebut menjadi dewasa atau kawin atau putusnya perkawinan orang tuanya.

a) Prinsip kekuasaan orang tua menurut KUHPerdara

1. Kekuasaan orang tua hanya ada, selama pernikahan antara kedua orang tua anak tersebut berlangsung.
2. Kekuasaan orang tua berada ditangan bapak dan ibu, tapi pelaksanaan ya berada ditangan bapak.

3. Kekuasaan orang tua berada ditangan bapak dan ibu, selama mereka menjalankan kewajiban sebagai orang tua dengan baik (ada kemungkinan dipecat atau dibebaskan)
- b) Kekuasaan orang tua meliputi Pribadi dan Harta Anak
1. Mengenai Pribadi Anak
    - 1) Orang tua diwajibkan memelihara dan memberi pendidikan kepada anak yang berada di bawah umur.
    - 2) Orang tua berhak minta kepada Pengadilan Negeri (PN) agar anaknya yang berkelakuan buruk diasukkan dalam lembaga negara (Pasal 302 jo. Pasal 304 KUHPerdara)
  2. Mengenai Harta Anak
    - 1) Pengurusan harta anak ada di tangan orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua. Pengurusan ini mengakibatkan orang tua mewakili anak dalam setiap tindakan (anak tak cakap)
    - 2) Bapak atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua berhak atas nikmat hasil (vruchgenot) dari harta anak, bila kekuasaannya dibebaskan, hak tersebut berakhir.<sup>44</sup>

Seorang anak yang sah berada sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, dibawah kekuasaan orang tua, selama kedua orang tua itu terikat dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian maka kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau kawin, atau pada waktu perkawinan orang tua dihapuskan.

Tentang kekuasaan orang tua, dituntut juga hubungan timbal balik antara orang tua dan anak-anaknya, bahwa tiap-tiap anak umur berapapun juga, wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya, si bapak dan si

---

<sup>44</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2016, Hukum Perorangan dan Kebendaan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 89-90.

ibu keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa.<sup>45</sup>

Di dalam Pasal 299 KUHPerdara menyatakan asas-asas kekuasaan orang tua yang menyebut antar lain bahwa sepanjang perkawinan bapak dan ibu-ibu tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka, sekadar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Ini berarti bahwa asas-asas kekuasaan orang tua itu berlangsung selama Perkawinan orang tuanya, selama kekuasaan itu tidak dicabut yang mengandung asas bahwa :

- 1) Kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua itu dan tidak hanya ada bapak saja.
- 2) Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan itu putus, maka kekuasaan orang tua itu tidak ada lagi.
- 3) Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik, kalau tidak, maka akan ada kemungkinan keluarga orang tua itu dicabut atau dibebaskan.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kekuasaan orang tua dapat berakhir jika anak telah dewasa atau kawin atau dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan. Kekuasaan seorang atau kedua orang tua terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu dapat dicabut berdasarkan keputusan pengadilan jika orang tua melalaikan (*grove verwaarlozing*) kewajibannya terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk (*slecht levens gedrag*) sekali. Kekuasaan orang tua yang dicabut ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah.

Isi kekuasaan orang tua terhadap anaknya menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kekuasaan terhadap diri anak, bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan medidik anak-anak merek dengan sebaik-baiknya, seperti memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman, perawatan dan pengobatan, dan pendidikan.

---

<sup>45</sup> Soedharyo Soimin, *Op.Cit*, hal 48.

- 2) Kekuasaan terhadap perbuatan hukum, bahwa mengingat anak dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka diwakili oleh orang tuanya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan (Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Kekuasaan terhadap Harta Kekayaan anak, karena dianggap tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum, maka pengurusan dan tanggung jawab terhadap harta kekayaannya diwakili oleh orang tuanya. Ketentuan dalam pasal 48 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Ini artinya selama anaknya belum dewasa atau kawin, orang tua dilarang untuk memindahkan hak atau menggadikan segala barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali hal itu dilakukan demi kepentingan anak yang diwakilinya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 362.

**3.2 Yang mendasari pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan atas permohonan janda sebagai wali bagi anak-anaknya untuk mengurus harta peninggalan dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Sby sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku.**

Pada penulisan skripsi ini penulis hendak membahas syarat-syarat yang harus dipenuhi janda sebagai wali bagi anak-anaknya agar bisa mengurus harta peninggalan untuk dijadikan jaminan atau obyek guna kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya sebab anak tersebut masih dibawah umur. Penulis hendak membahas kesesuaian antara pertimbangan hakim pada Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2016/PA.Sby. Tentang Dasar Hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan: 0062/Pdt.P/2016/PA.Sby dalam memberikan suatu perwalian pemohon terhadap anaknya yang dibawah umur dengan Apa akibat hukum bagi para pihak setelah keluarnya penetapan 0062/Pdt.P/2016/PA.Sby terhadap harta peninggalan tersebut.

Perbedaan antara permohonan dan gugatan bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan. Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa. Disini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasa sebagai seorang tata usaha Negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau disebut *declatoir*, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan. Saat mengajukan gugatan perlu diperhatikan harus kepada badan pengadilan yang benar-benar berwenang. Pada praktik ketentua hukum acara perdata dikenal ada 2 (dua) macam kewenangan, sebagai berikut : (1) wewenang mutlak atau *absolute competentie* dan (2) wewenang *relative competentie*.

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang (1) duduknya perkara atau peristiwanya dan (2) pertimbangan tentang hukumnya. Pada proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim: para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim.

Pelaksanaan putusan hakim pada dasarnya sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan, kecuali apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR. Perlu juga dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Hakim juga disebut sebagai wakil tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*) namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.<sup>47</sup>

Pada suatu proses peradilan perdata, salah satu tugas hakim adalah mengkaji apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan. Pada soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti. Pada soal pembuktian hakim diharuskan bertindak arif dan bijaksana dan bersifat netral.

Terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini bahwasanya pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam memberikan penetapan atas permohonan janda sebagai wali bagi anak-anaknya guna mengurus harta peninggalan yang akan di jadikan jaminan atau obyek untuk kepentingan dan kebutuhan anak-anaknya yang masih dibawah umur dalam penetapan 0062/Pdt.P/2016/PA.Sby antara lain :

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

---

<sup>47</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 136.

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan hakim pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan di terima;

- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 menunjukkan bahwa pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat pemohon mengajukan permohonan ini di pengadilan Agama Surabaya;
- 3) Menimbang, bahwa pemohon dan almarhum adalah suami isteri menikah pada tanggal 13 April 1999 sebagaimana bukti P.5 dan P.6 dalam Perkawinan tersebut telah lahir seorang anak nama 1. XXXX Umur 16 tahun dan 2. XXXX Umur 8 tahun;
- 4) Menimbang, yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya nama 1. XXXX, umur 16 tahun 2. XXXX, 8 tahun., guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum suami pemohon, karena anak pemohon tersebut masih dibawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;
- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-5 dan P-6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut, pemohon dikenal sebagai orang tua yang berfikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;
- 6) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawatannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

- 1) Mengabulkan Permohonan pemohon ;
- 2) Menetapkan anak bernama 1 XXXX, Umur 19 tahun, lahir tanggal 10 Oktober 1999 dan 2. XXXX, Umur 8 tahun, lahir tanggal 08 Oktober 2007 dibawah perwalian;

Saat mengeluarkan suatu penetapan seorang hakim haruslah memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum. Mengenai pertimbangan peristiwanya, didapat melalui keterangan para saksi. Setelah memahami peristiwa/duduk perkaranya, maka dalam hal ini hakim dapat menyesuaikannya dengan peraturan perundangan yang mengatur perkara permohonan perwalian anak. Sehingga melalui adanya penyesuaian antara hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi maka akan didapat suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

Hukum Perkawinan meliputi hukum yang mengatur hubungan hukum suami isteri dalam perkawinan dan hukum harta kekayaan perkawinan. Hukum perkawinan merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan. Hukum harta kekayaan perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan. Pembagian hukum perkawinan didasarkan pada akibat hukum yang muncul dari perkawinan, yaitu akibat perkawinan terhadap diri pribadi suami isteri dan akibat perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimaksudkan sebagai unifikasi Hukum Perkawinan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan diyakini masyarakat, karena perkawinan tidak hanya menimbulkan hubungan dengan manusianya tetapi juga tentang harta kekayaannya sehingga hukum juga mengatur tentang hukum harta kekayaan perkawinan.

Harta kekayaan merupakan kebendaan yang dimiliki oleh seseorang sehingga pengaturan hak-haknya didasarkan pada sistem hukum benda. Didalam

hukum benda, salah satu bentuk hak kebendaan adalah hak milik. Hukum kekayaan menegaskan mengenai hak kebendaan sebagai suatu hak yang paling sempurna atas suatu benda yang dimiliki oleh seseorang. Didalam hukum harta kekayaan perkawinan, pengaturan mengenai hak milik seseorang berbeda dengan hak milik dalam hukum benda. Hak milik seseorang dalam perkawinan akan berubah statusnya menjadi harta kekayaan perkawinan. Didalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai harta kekayaan perkawinan diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ada beberapa faktor yang menentukan bagi hakim dalam memeberikan putusan hak perwalian anak diantaranya adalah, faktor usia, anak dibawah umur, faktor kepentingan anak, faktor ekonomi wali, dan faktor keadaan anak. Dalam hal diperlukan tindakan hukum atas harta kekayaan anak dibawah umur, dapat dilangsungkan melalui lembaga perwalian menurut undang-undang berdasarkan kekuasaan orang tua ( *onderlijke macht* ) atau perwalian yang ditetapkan pengadilan kepada salah seorang dari kedua orang tuanya ( *voogdij* ) atau perwalian menurut undang-undang oleh pihak lain ( *wettelijke voogdij* ) sebagaimana termuat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai perwalian terdapat beberapa ketentuan :

1. Ketentuan dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa :

Pasal 50 :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51 :

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- 5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perwalian bagi orang-orang beragama Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 107-111. Pasal 107 mengatur bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengangkatan wali dapat juga terjadi karena adanya wasiat dari orang tua si anak, yang mewasiatkan kepada seseorang atau Badan Hukum tertentu untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak – anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 110 mengatur kewajiban wali untuk mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, wali wajib memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya kepada anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali. Syarat menjadi wali adalah harus sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Disamping orang perorangan, Badan Hukum juga dapat menjadi wali.<sup>48</sup>

### 3. Menurut Hukum Adat

Adat mengacu pada serangkaian kepercayaan, norma atau kebiasaan yang biasanya di terapkan di komunitas – komunitas penduduk Indonesia. Menyangkut perwalian yang tidak berdasarkan pada hukum formal melainkan berdasarkan kepada kebiasaan masyarakat tertentu yang menunjuk wali berdasarkan komunitas masyarakat setempat sehingga penunjukan wali tidak memiliki kepastian hukum.

Menurut hukum adat, perceraian ataupun meninggalnya salah satu dari kedua orang tua tidaklah menimbulkan perwalian. Hal ini disebabkan oleh karena di dalam perceraian, anak – anak masih berada pada salah satu dari kedua orang tuanya. Demikian juga pada situasi meninggalnya salah satu dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, yang lebih memungkinkan terjadinya perwalian, adalah apabila kedua orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, dan anak yang ditinggalkan itu belum dewasa.

Pada dasarnya dalam hukum adat Indonesia tidak ada perbedaan dalam hal mengatur pemeliharaan si anak di satu pihak dan hal mengurus barang – barang kekayaan si anak di lain pihak. Pemeliharaan anak tidak hanya sebagai kewajiban si ibu atau si bapak saja, melainkan juga sebagai

---

<sup>48</sup> Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Malang, Citra Aditya Bakti, hlm 122.

kewajiban sanak saudaranya yang lebih jauh. Oleh karena itu tidak tampak suatu peraturan hukum adat tertentu siapa yang menggantikan orang tua si anak dalam hal memelihara anak tersebut apabila orang tuanya telah tiada ataupun bercerai.<sup>49</sup>

#### 4. Menurut KUHPerdata

Pengertian perwalian menurut KUHPerdata, sebagaimana disebutkan dalam pasal 330 ayat (3) dinyatakan bahwa “Perwalian (*voogdij*) perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua”. Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali-ibu (*moerdervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi medevoogd. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut Undang-undang Orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut Undang-undang (*Wettelijke Voogdij*).

Dalam KUHPerdata, setidaknya terdapat 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 345 KUHPerdata: “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”.
- 2) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa :“Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian

<sup>49</sup> Yudhi Marza, 2013, *Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, Medan, Tesis pada Mkn, FH.USU, hlm 47.

<sup>50</sup> Sunarto Edi Wibowo, *Perwalian Menurut KUHPerdata dan UU No.1 Tahun 1974*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1520/1/perdata-sunarto2.pdf>, diakses pada tanggal 3 September 2016, Pukul 20.45 Wib.

bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain”.

- 3) Perwalian yang diangkat oleh Hakim. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 359 KUHPerdara menentukan: “Semua anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”

Pada dasarnya setiap orang mempunyai “kekuasaan” berhak karena ia merupakan subyek hukum, tetapi tidak setiap orang cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Secara umum orang-orang yang disebut *meerderjarigheid* dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali jika Undang-Undang tidak menentukan demikian. Misalnya, seorang pria yang telah genap mencapai umur 18 tahun sudah dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan.<sup>51</sup>

Walaupun menurut Hukum tiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak, tetapi dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri untuk melaksanakan hak-haknya itu. Kewenangan bertindak menurut hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kemampuan berbuat,

Kemampuan (kecakapan) berbuat, karena memenuhi syarat hukum (*bekwaam*) atau kemampuan berbuat menurut hukum. Dalam hukum perdata yang dikatakan cakap dipersamakan dengan orang yang telah dewasa, artinya perbuatan orang itu telah memenuhi syarat umur menurut hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara atau Pasal 50 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi bila orang yang telah dewasa itu berada dalam keadaan sakit ingatan atau gila dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena boros, disamakan

---

<sup>51</sup> Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesi*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm 90

dengan orang yang belum dewasa dan oleh hukum dinyatakan tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum (*onbekwaam*).

2) Berhak berbuat,

Berhak berbuat, karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum (*bevoegd*). Ada perbuatan tertentu dapat dilakukan oleh orang yang belum dewasa, karena diakui oleh hukum. Misalnya anak perempuan berumur 16 (enam belas) tahun dapat melakukan perkawinan, walaupun mereka belum dewasa karena hukum mengakui perbuatan mereka (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).<sup>52</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 33 ayat :

- 1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- 2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- 3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- 4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Perwalian terhadap anak menurut Hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberikan pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan tersebut adalah menjadi

---

<sup>52</sup> I ketut Oka Setiawan, *Op.Cit*, hlm 30-31.

tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya, adalah dalam bentuk mengelola harta benda anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri. Dalam kamus hukum, perkataan “wali” dapat diartikan pula sebagai orang yang mewakili.<sup>53</sup>

Hak perwalian anak akan ditetapkan hakim terhadap seseorang yang dinilai mampu menjadi seorang wali yang baik, tentu saja didalam menetapkan seseorang wali, hakim akan melakukan banyak pertimbangan sebagai dasar menentukan seorang wali. Syarat-syarat untuk menjadi wali terdapat dalam Pasal 51 ayat (2) yang harus dipenuhi yaitu diantaranya :

- a) Sudah dewasa,
- b) Sehat pikirannya,
- c) Jujur, dan
- d) Berkelakuan baik atau mempunyai i'tikad baik untuk menjadi wali

Adapun tugas dan kewajiban seorang wali terdapat dalam Pasal 51 ayat 1-5 sebagai berikut :

- 1) Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- 2) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- 3) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya
- 4) Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada dibawah perwaliannya yang

---

<sup>53</sup> Abdul Manan Hasyim, *Op.Cit*, terakhir diakses pada tanggal 24 Agustus 2016, Pukul. 23.15 Wib.

belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali jika kepentingan anak mengharuskannya.<sup>54</sup>

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip dari perwalian oleh orang tua atau suami istri. Perbedaan hanya ada dalam dua hal yaitu ;

(1) Curator (Pasal 348 KUHPdata)

Apabila ayah meninggal dunia saat itu ibu dalam keadaan mengandung, maka Balai Harta Peninggalan menjadi pengampu (*Curator*) atas anak yang berada dalam kandungan dengan cara-cara seperti yang telah ditetapkan dalam pengangkatan wali, jika anak itu lahir, maka ibu dengan sendirinya menjadi wali dan Balai Harta Peninggalan sebagai pihak pengampu akan menjadi pengampu pengawas;

(2) Perkawinan baru

Jika ibu selaku wali kawin, maka suami yang tidak dikecualikan (dipecat) sebagai wali dengan sendirinya menjadi wali peserta (*medevoogdij*). Suami bersama-sama istrinya yang berperan sebagai wali ibu, harus bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap semua perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm 144-145.

<sup>55</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, hal 93.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang ibu untuk menjadi wali bagi anaknya diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :
  - a) Sudah dewasa,
  - b) Sehat pikirannya,
  - c) Jujur, dan
  - d) Berkelakuan baik atau mempunyai i'tikad baik untuk menjadi wali;Untuk Pengaturan hukum Perwalian bagi orang-orang beragama Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 107-111. Pasal 107 mengatur bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan peraturan hukum perwalian anak dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 50 ayat (1) batas usia perwalian anak, (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
2. Dasar hukum bagi Hakim dalam mengabulkan permohonan Penetapan Perwalian anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya antara lain adalah ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Bahwa dalam mengajukan permohonan wali tersebut pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai

wali yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam terpenuhi.

#### 4.2 Saran

1. Sebaiknya harus ada pihak yang berkompeten dalam memegang tugas melakukan pengawasan terhadap tanggung jawab wali, mengingat kebutuhan anak saat ini semakin besar dan berkembang, lain dari pada itu masih banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi bahkan terabaikan dalam perwalian, Kurang jelasnya mekanisme pencatatan dan pembukuan mengenai perkembangan harta anak anak dibawah umur menjadi celah bagi wali untuk mempergunakan harta anak diluar ketentuan undang-undang. Seharusnya pemerintah membuat mekanisme yang lebih efisien dan jelas mengenai pelaporan perkembangan harta anak dibawah umur.
2. Sudah seharusnya lembaga peradilan agama sebagai lembaga yang memberikan izin perwalian kepada pemohon perwalian lebih mengutamakan aspek perlindungan hukum atas harta anak dengan tidak mengedepankan aspek formalitas undang-undang saja namun juga harus melihat kebutuhan masa depan anak tersebut kedepannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- A. Damanhuri H.R, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Malang, 2003.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, Nuansa Aulia, Bandung, 2007
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2011.
- D.Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan anak luar kawin*, Prestasi pustakaraya, Jakarta, 2012.
- Effendi Perangin, *Mencegah Sengketa Tanah*, Cetakan Kedua, Rajawali, Jakarta, 1990.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, 1993.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, mandar maju, Bandung, 1990.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

- Lilie Istiqomah, *Diktat Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2010.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan.*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, cetakan ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Raden Soetojo Pramirohamidjojo, *Hukum Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Ridhuan Syahrani ditulis ulang oleh Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- R Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesi*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2004.
- Yudhi Marza, *Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, Tesis pada Mkn, FH.USU, Medan, 2013.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Sby;

## **C. INTERNET**

Abdul Manan Hasyim, *Hakim Mahkamah Syariah Provinsi Aceh*  
*<http://www.idlo.int/DOCNews/240DOCF1.pdf>*. terakhir diakses pada tanggal 31 Maret 2015, Pukul. 16.45 Wib.

Sunarto Edi Wibowo, *Perwalian Menurut KUHPerdata dan UU No.1 Tahun 1974*  
*<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1520/1/perdata-sunarto2.pdf>*,  
diakses pada tanggal 3 September 2016, Pukul 20.45 Wib.



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2016/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

**Pemohon ;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian, tertanggal 13 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Sby, tertanggal 13 Januari 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXXX, adalah anak kandung dari perkawinan antara XXXX dengan XXXX yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 13 April 1999 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/70/IV/1999;
2. Setelah pernikahan tersebut keduanya, bertempat tinggal di XXXX Kota Surabaya dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. XXXX, umur 16 tahun;
  2. XXXX, 8 tahun;
3. Anak Pemohon dan Istri yang bernama XXXX, umur 16 tahun dan XXXX, 8 tahun, adalah anak sah Pemohon dengan istri, dan selama ini Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tandah dan bangunan yang terletak di XXXX Kota Surabaya seluas 37 M2 dan dihibahkan kepada anak – anak Pemohon;



4. Bahwa untuk kepentingan hidup dan kepentingan atau kebutuhan anak – anak Pemohon ingin menjaminakan atau menajdi obyek tersebut;
5. Selama dalam pemeliharannya/ pengasuhan Pemohon, anak – anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain, puhak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan 2 anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak Pasangan suami istri XXXX (Pemohon) dengan XXXX bernama : 1.XXXX, umur 16 tahun dan 2.XXXX, 8 tahun;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578171810720001 atas nama XXXX, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578176104720001 atas nama XXXX, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Kartu Susunan Keluarga Nomor 3578170201084617 atas nama kepala keluarga XXXX, yang dikeluarkan Dispduk dan Capil Kota Surabaya, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.3);



4. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 70/70/IV/1999 tanggal 13 April 1999, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16162/1999 atas nama XXXX, yang dikeluarkan Dispenduk dan Capil Kota Surabaya, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29796/2010 atas nama XXXX, yang dikeluarkan Dispenduk dan Capil Kota Surabaya, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXX Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama XXXX;
  - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan;
  - Bahwa Pemohon dengan istrinya sudah dikaruniai 2 orang anak bernama 1.XXXX, umur 16 tahun dan 2.XXXX, 8 tahun43 tahun;
  - Bahwa, Pemohon selama ini sikapnya baik kepada anak-anaknya dan tidak ada masalah apapun di dalam rumah tangganya;
2. Nama XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXX Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama XXXX;
  - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon tersebut guna mengurus harta peninggalan;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya sudah dikaruniai 2 orang anak bernama 1.XXXX, umur 16 tahun dan 2.XXXX, 8 tahun43 tahun;
- Bahwa, Pemohon selama ini sikapnya baik kepada anak-anaknya dan tidak ada masalah apapun di dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali dari anaknya nama 1. XXXX, umur 16 tahun dan 2. XXXX, 8 tahun, guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhumj suami Pemohon, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum



dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum adalah suami isteri menikah pada tanggal 13 April 1999 sebagaimana bukti P.5 dan P-6 dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak nama 1.XXXX, umur 16 tahun dan 2. XXXX, 8 tahun, (bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama: 1. XXXX, umur 16 tahun dan 2. XXXX, 8 tahun;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 43 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXX lahir tanggal 10 Oktober 1999 dan XXXX lahir tanggal 08 Oktober 2007 dibawah perwalian XXXX ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. SANIATI HARUN, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. SAIFUDIN, M.H. dan Drs. MUHADIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD ALI SAID, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

**Dra. Hj. SANIATI HARUN, M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. SAIFUDIN, M.H.**

**Drs. MUHADIR, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,



**MUHAMMAD ALI SAID, S.H.I.**

Daftar rincian perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)